

REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH  
2024

PERWAL NO. 40, BD 2024/NO. 41, 3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rekening Bank Umum Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu dicabut.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 12 Tahun 2021.

- Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.